



DESA BERWAWASAN LINGKUNGAN MELALUI SINKRONISASI KEWENANGAN DESA DAN PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES PERSETUJUAN LINGKUNGAN

VILLAGE WITH ENVIRONMENTAL INSIGHT THROUGH SYNCHRONIZATION OF VILLAGE AUTHORITIES AND COMMUNITY INVOLVEMENT IN THE ENVIRONMENTAL APPROVAL PROCESS

Marhaeni Ria Siombo^a, Emmanuel Ariananto Waluyo Adi^b

ABSTRAK

Pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang mensinergikan aspek ekonomi, ekologi dan sosial budaya. Kekayaan alam Indonesia letaknya pada umumnya berada di desa. Sumber penghidupan orang desa adalah kekayaan alam di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan dan sumberdaya mineral. Orang desa pun memiliki kearifan bagaimana menjaga keseimbangan alam, karena alam yang memberi mereka hidup, sehingga mereka menjaganya. Dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mampu mandiri. Semestinya kekayaan alam Indonesia yang melimpah dan berada di desa, dinikmati oleh orang desa. Fakta warga desa sampai saat ini hanya menjadi 'penonton' dan perangkat desa tak berdaya dengan investor yang gencar masuk wilayahnya. Melalui kajian hukum peraturan perundang-undangan terkait, disimpulkan bahwa untuk mencapai desa yang mandiri sejahtera dan berwawasan lingkungan maka kewenangan yang diberikan kepada desa seharusnya bersinergi dengan persetujuan lingkungan yang diatur dalam peraturan lain yang melibatkan masyarakat desa melalui kelembagaan desa. Dengan demikian capaian Desa Berwawasan Lingkungan akan mudah terwujud.

Kata kunci: desa; kewenangan; berwawasan lingkungan.

ABSTRACT

Sustainable development is development that synergizes economic, ecological and socio-cultural aspects. Most of Indonesia's natural resources are located in villages. The source of livelihood for the villagers is natural wealth in the fields of forestry, plantations, marine and mineral resources. Village people also have wisdom on how to maintain the balance of nature, because it is nature that gives them life, so they protect it. In Law No.6 of 2014 concerning Villages, it gives authority to villages to be able to be independent. The natural wealth of Indonesia, which is abundant in villages, should be enjoyed by villagers. The fact is that until now, the villagers have only become 'spectators' and village officials are helpless with investors who aggressively enter their territory. Through a legal review of related laws and regulations, it was concluded that in order to achieve an independent and prosperous village, the authority given to the village should be in synergy with other regulations that involve village communities through village institutions. Thus the achievement of an Independent and Environmentally Friendly Village will be easily realized.

Keywords: village; authority; sustainable.

^a Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jl. Jend Sudirman 51 Jakarta Selatan, email: ria.siombo@atmajaya.ac.id

^b Analis Hukum pada Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet RI, email: eadiwaluyo@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan pengertian Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksudkan dengan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dengan demikian desa menurut UU No. 6 tahun 2014 memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa. Desa memiliki perangkat desa untuk menjalankan fungsi pemerintahan, dalam melayani masyarakatnya dan dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki desa, untuk kesejahteraan masyarakat desa. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Perlu di perhatikan bahwa desa merupakan satuan wilayah dari kabupaten. Semua hal di atas dinyatakan jelas secara eksplisit di dalam UU No.6 tahun 2014 tentang Desa.

Secara yuridis formal pengelolaan desa sudah memiliki landasan hukum yang kuat. Landasan hukum diperlukan untuk mengembangkan desa sebagaimana yang diharapkan pembuat undang-undang sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang desa. Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu di lindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis yang secara konkret masyarakatnya di wakili oleh kelembagaan desa.

Identifikasi Masalah

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan Indonesia menjadi negara maju dalam 17 tahun ke depan atau pada 2036 mendatang. Syaratnya, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,7 persen per tahun.¹ Jumlah Desa Tahun 2018 yang letaknya secara geografis di tepi laut sebanyak 12. 857 desa dan 71. 074 desa bukan di tepi laut. Sebanyak 3. 187 desa secara topografi berada di lembah, 14.695 di lereng dan 66.048 berada di dataran. Komposisi geografis dan topografis tersebut menunjukkan mayoritas sumber daya alam berada di desa. Tetapi fakta di lapangan pertumbuhan ekonomi tidak berjalan merata di mana masih banyak penduduk miskin yang berada di desa. Jumlah penduduk miskin di

¹ Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190108150234-532-359304/indonesia-butuh-17-tahun-lagi-jadi-negara-maju> pada 15 Maret 2021

daerah pedesaan naik sebanyak 333,9 ribu orang (dari 14,93 juta orang pada September 2019 menjadi 15,26 juta orang pada Maret 2020).² Penyebab kemiskinan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh faktor pembangunan yang seharusnya dapat membawa perubahan sosial, ekonomi dan juga budaya. Pembangunan pedesaan dapat di artikan sebagai sebuah upaya untuk memperbaiki kondisi kehidupan sosial dan ekonomi penduduk pedesaan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan distribusi pendapatan penduduk desa³. Hal ini menjadi kontras jika melihat fakta bahwa sumber daya alam pada umumnya berada di desa, mulai dari *renewable resources* maupun yang *non-renewable resources*. *Renewable resources* seperti: hutan, perkebunan, perikanan laut (untuk desa-desa yang berada di pesisir laut), perikanan darat (ikan sungai/danau dan tambak). Sumber daya dalam kategori *non-renewable resources* seperti: batu bara, emas, aspal, nikel, timah, dan minyak bumi pada umumnya berada dalam wilayah otoritas desa. UU No.6 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada Desa untuk membuat peraturan desa yang disusun antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang bertujuan untuk: meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat Desa, mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.⁴

Namun begitu sejak ditetapkannya UU No.6 tahun 2014 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menjalankan fungsi pemerintahan, dalam melayani masyarakatnya dan dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki desa, untuk kesejahteraan masyarakat desa, kewenangan tersebut belum optimal bahkan masih sekedar bahasa indah di atas kertas. Desa belum memiliki peran yang berarti dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam yang ada di desanya, untuk kesejahteraan warga masyarakat desa. Penduduk miskin di desa pada tahun 2019 dan thn 2020 sebagaimana data diatas bahkan bertambah jumlahnya. Tidak hanya itu saja desa pun mengalami bencana alam banjir karena hutan yang berfungsi menyerap air, habis di babat untuk keperluan penambangan batu bara ataupun perkebunan sawit, yang dilakukan tanpa mengindahkan aspek-aspek pelestarian lingkungan. Berdasarkan catatan Kompas dalam kurun waktu 10 tahun, menunjukkan adanya penurunan luas hutan primer, hutan sekunder, sawah dan semak belukar, yang rincian penurunan luas masing-masing area: Hutan primer: turun 13.000 hektar, Hutan sekunder: turun 116.000 hektar, Sawah: turun 146.000 hektar Semak belukar: turun 47.000 hektar.⁵ Masih dari sumber yang sama menulis bahwa dalam kurun waktu 10 tahun, tercatat ada perluasan area perkebunan yang cukup signifikan, yakni sebesar 219.000 hektar. Kuat dugaan bahwa

² Diakses melalui <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html> pada 15 Maret 2021

³ Rizqha Sepriyanti Burano, 2017, "Pengembangan Kawasan Pedesaan Berkelanjutan Berbasis Pertanian Lahan Basah", *Jurnal Pertanian Faperta UMSB Vol.1 No.1 Juni*, hlm. 26

⁴ Pasal 4 UU No. 6 tahun 2014.

⁵ Diakses melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/17/190400965/hasil-analisis-lapan-soal-penyebab-banjir-besar-di-kalimantan-selatan?page=2> pada 16 Maret 2021

penurunan luas hutan yang sangat besar tersebut bukan karena pemanfaatan lahan oleh penduduk desa, tetapi oleh investor yang memanfaatkan lahan hutan dengan jumlah yang besar. Kemudian berdampak negatif pada penduduk desa yang tak berdaya dengan bencana banjir. Pada hal secara hukum, desa sudah memiliki landasan hukum yang kuat untuk memberdayakan desanya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Jokowi dalam Nawacitanya, memiliki program untuk memperkuat daerah-daerah dan desa dengan melakukan pembangunan dari desa, dalam rangka memperkuat NKRI.⁶ Bantuan dana desa pun di gulirkan untuk membantu bergeraknya ekonomi desa, ada yang mampu memanfaatkannya dengan baik tetapi lebih banyak kepala desa tergiur dan memanfaatkannya tidak sebagaimana mestinya.

Melalui kajian hukum perundang-undangan dan informasi dari berbagai sumber yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah, tulisan ini akan melakukan pembahasan berkaitan dengan potensi, tantangan dan hambatan serta bagaimana mewujudkan 'Desa Berwawasan Lingkungan'.

PEMBAHASAN

Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Lahirnya Konsep Pembangunan Berkelanjutan dan Tantangan Pelaksanaannya

Konsep tentang pembangunan berkelanjutan bukan hal yang baru. Konsep ini sudah didibicarakan 49 tahun yang lalu pada KTT tentang Lingkungan Hidup di Stockholm pada tanggal 5 - 16 Juni Tahun 1972. Saat itu keprihatinan banyak negara terhadap revolusi industri yang berdampak buruk pada kualitas hidup manusia, mendorong pemerintah Swedia memberikan usul kepada PBB untuk diselenggarakannya konferensi internasional PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (*United Nations Conference in The Human Environment*) di Stockholm, Swedia tahun 1972.⁷ Pada konferensi di Stockholm tersebut diperkenalkan motto "hanya ada satu bumi" (*The Only One Earth*) sebagai bentuk kesadaran dan keprihatinan terhadap revolusi industri yang terjadi di banyak negara di dunia, yang berdampak pada kualitas lingkungan hidup yang mengancam kehidupan manusia. Konferensi Stockholm menghasilkan deklarasi Stockholm yang menyerukan perlunya komitmen, pandangan dan prinsip bersama bangsa-bangsa di dunia untuk melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup manusia. KTT Stockholm 1972 telah membuka mata dunia dan memberikan kesadaran para pemimpin dunia bahwa aspek lingkungan harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan.⁸ Kemudian PBB membentuk komisi independent *World Commission on Environment and Development* (WCED), untuk mempersatukan konsep dan visi

⁶ Alfurkon Setiawan Sumber Membangun Indonesia Dari Pinggiran Desa Sumber: <https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-desa/> diakses pada 17 Maret 2021

⁷ Marhaeni Ria Siombo, 2012, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 18.

⁸ *Ibid*, hlm. 18.

negara-negara anggota PBB tentang pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Komisi ini akhirnya lebih populer disebut Komisi Brundtland (sesuai nama ketua WCED Dr. Gro Harlem Brundtland, mantan Perdana Menteri Norwegia dan ahli bidang sains dan kesehatan masyarakat), yang merilis laporan *Our Common Future* atau *Brundtland Report* pada Oktober 1987. Dokumen *Our Common Future* khusus merumuskan konsep *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan yakni “pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi akan datang memenuhi kebutuhannya”.

Lima tahun setelah terbitnya ‘Our Common Future’, PBB menyelenggarakan *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) atau konferensi khusus tentang masalah lingkungan dan pembangunan atau dikenal dengan KTT Bumi (*earth summit*) pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Isu utama yang dibahas Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro 1992 adalah isu-isu tentang lingkungan dan pembangunan. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi atau UNCED (*United Nations Conference on Environment and Development*) adalah konferensi yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas tentang isu-isu lingkungan dan pembangunan. KTT Bumi diadakan pada tanggal 3-14 juni 1992, menghasilkan Agenda 21, Deklarasi Rio, Konvensi tentang Perubahan Iklim dan Konvensi Keanekaragaman Hayati. Konferensi tersebut salah satunya menghasilkan prinsip keadilan antar generasi yaitu pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh generasi sekarang tidak boleh mengorbankan kepentingan atau kebutuhan generasi masa datang atas sumber daya alam dan lingkungan hidup.⁹

Selanjutnya sepuluh tahun kemudian KTT Johannesburg tahun 2002 tentang *Sustainable Development*, melanjutkan komitmen yang disepakati pada KTT Rio de Janeiro yang selanjutnya pada KTT Rio + 20 Tahun 2012 di Rio de Janeiro. Pertemuan-pertemuan komisi yang dibentuk PBB untuk membahas tentang isu lingkungan dan pembangunan terus berlangsung, seperti bagaimana implementasi Kyoto Protokol, Paris agreement sampai pada pertemuan Madrid di akhir tahun 2020 yang membahas bagaimana komitmen negara-negara berkaitan dengan *climate change*, termasuk Indonesia sebagai negara yang menandatangani agreement terkait isu lingkungan. Berbagai regulasi nasional sudah dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk terus berkomitmen pada *sustainable development* namun berbagai hambatan konflik kepentingan dalam pelaksanaannya, seperti yang dikemukakan oleh Gro Harlem Brundtland, penulis laporan pembangunan berkelanjutan PBB bahwa kekuasaan perusahaan merupakan salah satu kekurangan dari perkembangan ini, konflik kepentingan telah menjadi penghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.¹⁰

⁹ Takdir Rahmadi 2016, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm 11

¹⁰ Diakses melalui BBC News Indonesia pada 23 Juni 2012.

Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan tidak dapat digambarkan tanpa keadilan sosial dan ekonomi berkelanjutan.¹¹ Pembangunan wilayah di pedesaan maupun perkotaan, seharusnya tidak hanya bertumpu pada pencapaian pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga harus berdasarkan pada nilai-nilai pembangunan berkelanjutan di segala aspek, termasuk dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam baik yang bersifat *renewable resources* maupun yang *non-renewable resources*.¹² Awalnya pembangunan berkelanjutan mendapat kritikan karena beberapa definisi dan pengertiannya dianggap tidak jelas atau mengambang atau sebagai cara untuk memacu model kapitalis barat yaitu memasukan pemaknaan lingkungan ke dalam perhitungan nilai ekonomi semata tanpa memperhatikan nilai sosial dan ekologis.¹³ Dalam perkembangan selanjutnya Pembangunan Berkelanjutan disepakati sebagai sebuah konsep pembangunan yang menyeimbangkan antara pertimbangan ekonomi, ekologi dan sosial budaya.

Ekologi dan Aspek Sosial Dalam Pembangunan

Pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Maka, kegiatan dalam bentuk apapun dan di selenggarakan oleh siapapun, selama kegiatan tersebut menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya dapat disebut sebagai kegiatan pembangunan. Oleh karena itu aspek sosial budaya menjadi bagian penting dalam kebijakan pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan.¹⁴ Contoh dalam memanfaatkan batu bara yang berada di Kalimantan, aspek sosial budaya masyarakat harus menjadi perhatian dalam proses pengelolaan, pemanfaatan dan hasil yang diperoleh. Masyarakat Kalimantan harus mendapatkan dampak positif dari beroperasinya perusahaan tambang batu bara di daerah mereka. Penyerapan tenaga kerja memprioritaskan masyarakat setempat sehingga ada peningkatan pendapatan/kesejahteraan masyarakat, fasilitas sarana umum seperti jalan, sarana kesehatan, pembangunan sekolah, ketersediaan pasar termasuk ketersediaan rumah ibadah. Perusahaan tidak saja mengambil hasil dari pertambangan batu bara untuk kepentingan perusahaan tetapi secara sosial memperhatikan pertumbuhan ekonomi masyarakat di mana sumber daya batu bara tersebut dikelola dan diambil hasilnya. Begitupun aspek ekologi, keseimbangan ekosistem harus tetap dijaga selama proses pertambangan berlangsung, sebagaimana diatur dan tercantum dalam proses administrasi untuk mendapatkan perizinan pengelolaan melalui penerapan instrumen pencegahan kerusakan lingkungan. Jika dalam proses perizinan yang seharusnya melakukan

¹¹ Eko Budihardjo, 2003, Kota dan Lingkungan: Pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan Ekologi, Jakarta " LP3ES, hlm. 60.

¹² Ihsan Arham, Sofyan Sjaf, dan Dudung Darusman, 2019, "Strategi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Pedesaan Berbasis Citra Drone (Studi Kasus Desa Sukadamai Kabupaten Bogor)". Jurnal Ilmu Lingkungan, Volume 17 Issue 2, hlm. 246.

¹³ Mitchell, Bruce dkk 2010, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, cet ke-4, hlm 38.

¹⁴ Reni, Renoati, 2003, "Kebijakan Pemberdayaan masyarakat desa pada Era Otoda Dalam Rangka mendukung Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Mimbar Hukum*, UGM, No. 43/II Pebruari, hlm 43.

instrumen pencegahan kerusakan lingkungan tidak dilakukan sebagaimana mestinya maka dipastikan keseimbangan ekologi akan terganggu dan dampak negatif dirasakan oleh masyarakat sekitarnya dan secara global dirasakan masyarakat dunia dalam berbagai aspek secara tidak langsung seperti *climate change*.

Peningkatan taraf hidup sering kali diartikan sebagai peningkatan kesejahteraan ekonomi, sehingga pencapaian tujuan pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan sektor ekonomi sebagai prioritas cenderung mudah terjadinya eksploitasi SDA. Keterpaduan yang saling terintegrasi antara aspek ekonomi, aspek ekologi dan aspek sosial budaya yang selalu terjaga keseimbangannya, akan meningkatkan kualitas hidup manusia kini dan memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang. Dengan demikian pembangunan berkelanjutan tidak akan bermakna banyak apabila dilakukan tanpa memperhatikan aspek-aspek keseimbangan ekologi dan sosial budaya masyarakat.

Pembangunan dan keseimbangan lingkungan hidup bukan dua kutub yang saling bertentangan, karena dikatakan bertentangan apabila setiap pembangunan yang dijalankan selalu membawa kerugian-kerugian yang lebih besar bila dibandingkan dengan pengorbanan-pengorbanan ekologis.¹⁵

Pembangunan berkelanjutan haruslah mampu menjaga keutuhan fungsi dan tatanan lingkungan sehingga sumber daya alam dapat senantiasa tersedia guna mendukung kegiatan pembangunan masa sekarang dan masa depan. Regulasi pemerintah melalui UU No. 32 tahun 2009, Pasal 14 menyebutkan 13 (tiga belas) instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis; tata ruang; baku mutu lingkungan hidup; kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; amdal; UKL-UPL; perizinan; instrumen ekonomi lingkungan hidup; peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; anggaran berbasis lingkungan hidup; analisis risiko lingkungan hidup; audit lingkungan hidup; dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan, yang jika dilaksanakan sebagaimana mestinya maka komitmen melaksanakan pembangunan dengan keseimbangan aspek ekonomi, ekologi dan sosial budaya akan tercapai. Tiga belas instrument tersebut untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Otonomi Desa dan Eksistensinya dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Pasal 1 UU No. 32 Tahun 2009 mendefinisikan Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya dasar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Pada Tahun 2020 pemerintah mengeluarkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menyederhanakan berbagai aturan yang dianggap menghambat atau memperlambat proses

¹⁵N. H. T Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, hlm. 236.

pertumbuhan ekonomi, termasuk beberapa pasal dalam UU No.32 tahun 2009 dicabut kemudian diintegrasikan dengan peraturan lainnya. Namun UU Cipta Kerja terus menjadi sorotan bahkan protes dan kritik dari berbagai pihak. Salah satu penyebabnya, karena ada anggapan bahwa UU Cipta Kerja dianggap berpotensi berdampak negatif bagi lingkungan hidup, tidak menjamin keselamatan lingkungan, dan mengancam keberlanjutan lingkungan hidup dan dinilai hanya mementingkan investasi dan korporasi saja serta berisiko melemahkan penegakan hukum terkait lingkungan hidup.¹⁶

Pemerintah mengemukakan bahwa Omnibus Law UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dibuat untuk mensinergikan berbagai peraturan perundangan yang tujuannya supaya ekonomi bertumbuh, terjadi penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor dan mampu mengatasi kemiskinan yang terjadi di pedesaan. Mempertahankan keseimbangan ekologi dan kepentingan kualitas hidup masyarakat di mana sumber daya berada, sering kali dipandang 'menghambat' pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan natural karena faktor alam yang tidak seimbang antara rasio jumlah penduduk dengan daya dukung alam¹⁷. Hal ini menyebabkan produktivitas yang rendah dan menyebabkan pendapatan yang semakin rendah.¹⁸

Sebagai pelaksanaan dari UU Cipta Kerja khusus terkait isu lingkungan, pemerintah mengeluarkan PP No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam peraturan pemerintah tersebut instrumen lingkungan terkait proses pemberian persetujuan lingkungan sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan, membutuhkan pengaturan teknis untuk dapat diterjemahkan sesuai fungsinya yaitu pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Termasuk bagaimana keterlibatan masyarakat desa di mana lokasi kegiatan berada memberikan kontribusi bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan, juga memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa. Pemandangan yang kontras terjadi saat ini, sumber daya alam berada di desa tetapi masyarakat miskin pun berada di pedesaan.

Keterlibatan masyarakat dalam pemberian 'persetujuan lingkungan' (istilah yang digunakan dalam UU No.11/2020 pengganti istilah izin lingkungan yang ada dalam UU No.32 tahun 2009) sebagai rangkaian mendapatkan perizinan berusaha, menjadi bagian dalam pengaturan tersebut. Pada pasal 28 PP 22/2021 menyebutkan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam menyusun Amdal melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung dengan menempatkan pengumuman yang disampaikan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan kepada masyarakat pemerhati Lingkungan Hidup. Keterlibatan

¹⁶Suryani, Ani Sri, 2020, "Perizinan Lingkungan Dalam UU Cipta Kerja dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan", Info Singkat Badan Keahlian DPR RI, Vol XII No.20/II/Puslit/Oktober/2020, hlm. 5.

¹⁷Hijrah Nasir, 2017, "Penguatan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan melalui UMKM dan Koperasi dalam Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus: Petani Madu Hutan di Taman Nasional Ujung Kulon)", *Jurnal Sospol*, Vol 3 No 2 (Juli-Desember), hlm. 3.

¹⁸H. Djoko Sudantoko Joko Mariyono, 2010, "Tinjauan Teoritis Pembangunan Pedesaan yang Berkelanjutan: Pengentasan Kemiskinan dan Perbaikan Kualitas Lingkungan", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Universitas Negeri Semarang* Volume 3 nomor 2, hlm. 132.

masyarakat terkait kegiatan pengelolaan sumber daya alam, seperti pertambangan (batu bara, timah, nikel, emas, pasir) dan sektor kehutanan serta perkebunan, yang lokasi kegiatan berada di desa, menjadi penting jika di sinkronisasikan dengan otonomi desa. Artinya masyarakat yang dilibatkan sepengetahuan dan/atau rekomendasi pemerintah desa sebagai bentuk tanggungjawab desa dalam menjaga dan mengelola desa yang berwawasan lingkungan. Perubahan iklim yang cukup ekstrim dengan suhu bumi yang cenderung meningkat, pengelolaan hutan secara bertanggungjawab menjadi penting karena hutan menyerap gas CO₂ (gas pencemar yang dominan) dan hutan berada di wilayah desa. Banyak contoh-contoh kegiatan pembangunan yang melibatkan potensi yang berada di wilayah desa.

Otonomi Desa, Desentralisasi, dan Kesejahteraan Masyarakat Desa UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasca kemerdekaan, posisi desa sebagai satuan pemerintahan terkecil dalam ketatanegaraan Indonesia adalah cukup penting. Namun demikian, ciri demokrasi desa tersebut mengalami pasang surut sebagai akibat penerapan desa yang sentralistis, khususnya pada Era Orde Baru melalui UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Akibatnya, terjadi penyeragaman model pemerintahan desa, sehingga nilai demokratisnya menjadi berkurang. Pasca reformasi dengan tuntutan desentralisasi, mulai ada upaya untuk memberikan otonomi dan ruang kreativitas lebih kepada Desa baik melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maupun yang terbaru melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur secara lebih khusus dan spesifik berkaitan dengan pemerintahan desa. Salah satu kegiatan pemerintahan desa adalah perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Ada beberapa definisi operasional perencanaan pembangunan desa yang berkaitan dengan ciri pokok demokrasi desa, yaitu pelibatan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif.¹⁹

Saat ini Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, perlu dilindungi dan diberdayakan dengan pola pembangunan desa yang berkelanjutan agar menjadi kuat, maju dan mandiri, dan demokratis menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Saat ini desa di Indonesia berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Beberapa tahun terakhir bencana banjir dan kebakaran melanda desa seperti di Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, kawasan puncak dan beberapa wilayah lainnya,

¹⁹Ali Abdurahman, Indra Perwira, Mei Susanto, M. Adnan Yazar, dan Muhamad Syafrin, 2018, "Optimalisasi Musyawarah Desa Linggawangi Kabupaten Tasikmalaya Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Yang Berkelanjutan", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* vol. 2 no. 3, hlm. 2.

akibat pemanfaatan SDA yang tidak mengindahkan AMDAL. Korban dari bencana banjir tersebut selalu adalah penduduk desa, bukan para investor yang tidak taat.

Dalam otonomi daerah, daerah diberikan ruang untuk ikut menentukan kebijakan dalam proses administrasi perizinan sebagai salah satu instrumen pencegahan kerusakan lingkungan hidup. Hal ini dimaksudkan supaya ada pemerataan kesejahteraan, di mana pemerintah daerah dapat mengoptimalkan peluang tersebut untuk membangun daerahnya dengan tujuan menyejahterakan masyarakat di wilayahnya. Sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang 'melimpah', hutan yang luas, penghasil batu bara, nikel, aspal, emas, yang pengelolaannya dilakukan oleh pihak perusahaan nasional dan perusahaan multi nasional, dengan prosedur administrasi perizinan ada keterkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Apalagi sumber daya alam pada umumnya berada di wilayah desa, namun begitu desa yang telah diberikan otonomi untuk mengelola desanya melalui UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa belum dilibatkan secara formal.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan. Khususnya di negara Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk, struktur sosial seperti desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, norma, adat istiadat dan hukum desa relatif mandiri. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang sangat tinggi, membuat desa merupakan wujud bangsa yang paling konkret. Desa, sebagai imajinasi kehidupan yang penuh harapan dan cita-cita. Kondisi ini akan jauh dari dinamika perkembangan besar-besaran proses urbanisasi yang dilakukan oleh masyarakat. Sebagai laporan yang disuguhkan oleh PBB diprediksi, penduduk desa akan berhijrah ke kota dengan proyeksi 66 persen pada tahun 2050. Data statistik ini seperti *zero sum game*: mengembangkan pertumbuhan kota semakin meyakinkan penduduk di desa akan ditinggal.²⁰

UU No.6 Tahun 2014, pada pasal 4 menjelaskan tentang tujuan pengaturan desa:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;

²⁰ Abdul Rahmat, Ahmad Izzudin & Syahfudin Kudir, 2015, "Menguatkan Pembangunan Desa Berkelanjutan: Perspektif Implementasi UU Desa No. 6 Tahun 2014 Di Kabupaten Bantul", *Jurnal Kesejahteraan Sosial Journal of Social Welfare*, hlm 95.

- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Sinkronisasi Kewenangan yang diberikan kepada Desa dengan Pelibatan Masyarakat pada Proses Persetujuan Lingkungan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan tempat bagi otonomi desa. Memajukan perekonomian masyarakat desa, mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat desa sebagai subjek pembangunan (Pasal 4 butir h dan i), mesti diimplementasikan dalam bentuk kebijakan yang memberikan ruang bagi desa untuk mandiri secara ekonomi. Desa merupakan bentuk pemerintah yang paling kecil, sering kali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu tak heran jika data sebagai mana tersebut diatas bahwa kemiskinan di desa masih tinggi bahkan cenderung bertambah saat dilanda covid-19.

Untuk mewujudkan Pasal 4 butir h dan I perlu ada kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk mandiri secara ekonomi dengan memberikan peran dalam pengambilan keputusan strategis terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang berada di wilayah desa. Sebagai contoh dalam proses mendapatkan Persetujuan Lingkungan melalui penyusunan dokumen Amdal yang tercantum dalam Pasal 28 PP No.22 tahun 2021 (pelaksanaan dari UU No.11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja), terkait pelibatan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam proses mendapatkan izin lingkungan (istilah ini telah di ganti dengan persetujuan lingkungan) dalam UU No.32 tahun 2009, di lapangan tidak optimal, tidak sebagaimana diharapkan oleh pembuat undang-undang karena masyarakat yang dilibatkan sekedar formalitas saja. Adanya PP No.22 Tahun 2021 Pasal 28 diharapkan ada pengaturan teknis yang secara jelas seperti berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang khusus merujuk pada pelibatan masyarakat berasal dari desa di mana lokasi kegiatan akan dilakukan, tidak sekedar menyebut masyarakat. Sebelumnya di Permen LHK Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan menyebutkan tata cara dimaksud yaitu penyampaian, Penerimaan, dan dokumentasi Saran, Pendapat dan Tanggapan (SPT) Masyarakat Atas Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan di tahap proses permohonan dan penerbitan izin lingkungan dan dalam hal terjadi keberatan terhadap izin lingkungan yang

telah diterbitkan, masyarakat dapat mengajukan gugatan PTUN terhadap keputusan izin lingkungan tersebut di mana yang akan dibahas dalam tulisan ini lebih dari itu. Karena sudah ada UU tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa maka masyarakat yang dilibatkan dalam proses tersebut itu harusnya sepengetahuan pemerintah desa di mana kegiatan akan dilakukan yang terkena dampak langsung. Dengan demikian tersinkronisasi dengan UU no. 6 tahun 2014 tentang desa. Hal ini di munculkan secara tertulis di dalam peraturan teknis, supaya masyarakat yang dilibatkan betul-betul masyarakat yang terkena dampak dan jika kemudian berdampak negatif maka pemerintah desa ikut bertanggungjawab. Karena masyarakat desa yang paham tentang wilayahnya, karena itu kegiatan yang akan dilakukan mestinya melibatkan unsur desa. Pada proses inilah desa diberikan peran melalui kelembagaan desa (kepala Desa atau Badan Musyawarah Desa) sebagai wakil masyarakat. Hal ini terutama kegiatan dalam pemanfaatan sumber daya hutan, penambangan dan perkebunan. Dengan demikian desa ikut bertanggungjawab jika di kemudian hari terjadi dampak negatif yang disebabkan aktivitas yang dilakukan pemrakarsa (pihak perusahaan pertambangan, atau perkebunan sawit misalnya). Aspek-aspek kunci pembangunan berkelanjutan meliputi pemberdayaan local, swasembada dan keadilan sosial, yang perlu di lakukan adalah peralihan pengelolaan dari sektor pemerintah dan swasta menuju pendekatan yang menggabungkan pengalaman dan pemahaman berbagai kelompok yang ada dalam masyarakat, khususnya terhadap masyarakat yang terkena proyek, untuk:

1. merumuskan masalah;
2. mendapatkan informasi di luar jangkauan dunia ilmiah;
3. merumuskan alternatif persoalan sosial yang dapat diterima;
4. membentuk rasa memiliki terhadap kegiatan yang akan dilakukan.²¹

Kewenangan dan Kemandirian Desa

Pasal 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala Desa; kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah. Pasal 28 PP No.22 Tahun 2021 dapat di sinkronisasikan dengan kewenangan desa yang tercantum dalam Pasal 19 UU No.6 Tahun 2014.

Dalam UU No.6 Tahun 2014, Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) yang pengelolaannya diserahkan kepada desa untuk bermusyawarah mufakat dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royong. Dalam undang-undang ini juga menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa berbeda dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, atau koperasi karena tujuan di bentuknya adalah untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk

²¹ Bruce dkk, *Op. Cit*, hlm 253-254.

kesejahteraan masyarakat desa. Bahwa pembentukan BUM Desa berorientasi sosial untuk kesejahteraan bersama, bukan pada keuntungan semata. BUM Desa diberikan pendampingan untuk mampu melakukan pengelolaan sumber daya alam yang ada di desa.

Sampai saat ini pada umumnya Desa belum mampu mandiri, kecuali Desa Wisata yang melalui potensi wisata yang ada mampu memberdayakan masyarakat untuk mendukung program-program wisata. Disisi lain desa-desa yang potensial di bidang sumber daya alam (batu bara, timah, nikel, emas, perkebunan sawit dll) pada umumnya belum dilibatkan secara kelembagaan melalui kewenangan yang diberikan kepada pemerintah Desa. Era UU Cipta Kerja semoga ada sinkronisasi dengan kewenangan pemerintah Desa melalui UU No.6 Tahun 2014. Kemandirian ekonomi desa mesti di dukung dengan memberikan peran sebagaimana kewenangan yang ada pada Pasal 19 UU Desa. Mandiri dalam hal ini yaitu tidak bergantung dengan sumber daya dari perkotaan dan dapat membangun kemajuan desanya berlandaskan lingkungan (SDA yang berada di wilayah Desa), ekonomi, dan sosial budaya.

Semangat Presiden sejalan dengan SDGs dunia pada tanggal 25 September 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bersama para pemimpin dunia lainnya secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) sebagai kesepakatan pembangunan global. Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi di terjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 salah satunya adalah Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan agenda pembangunan Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Terkait dengan kemandirian desa, terdapat empat desa di Indonesia masuk dalam destinasi wisata berkelanjutan versi *Global Green Destinations Days* atau GGDD, yaitu Desa Pemuteran dan Desa Penglipuran di Bali serta Desa Wisata Nglanggeran dan Desa Pentingsari di Yogyakarta. Desa tersebut merupakan wujud nyata dari desa berkelanjutan yang mandiri. Dengan adanya UU No. 6 tahun 2014 semestinya akan banyak desa yang menjadi mandiri dengan sumber daya alam seperti hutan, pertambangan, dan perkebunan yang berada di wilayahnya, melalui otonomi daerah yang tidak berhenti pada kabupaten/kota tetapi pun pada pemerintahan terkecil yaitu Desa. Konsep Eco-Settlement merupakan sebuah konsep yang mengharmonisasikan 3 (tiga) pilar keberlanjutan, yaitu sosial, ekonomi dan ekologi untuk dikembangkan dalam mewujudkan permukiman yang berwawasan lingkungan. Konsep ini mengutamakan potensi lokal sebagai daya tarik berupa kenyamanan bagi masyarakat untuk menetap serta menyediakan fasilitas penunjang bagi aktivitas yang ada, seperti fasilitas umum dan sosial. Tiga elemen utama dalam konsep ini adalah: (1) ekologi: elemen ini mengedepankan pemeliharaan lingkungan melalui peran serta masyarakat dan pengembangan usaha produktif di tingkat rumah tangga dapat dilakukan melalui peran kepemimpinan dan partisipasi masyarakat. (2) ekonomi: mengenalkan kepada masyarakat apa saja tentang keseimbangan lingkungan, serta bagaimana perawatan yang dilakukan terhadap

lingkungan wilayah tersebut. Masyarakat memiliki rasa ingin tahu lebih bukan hanya terhadap lingkungan alamnya saja namun juga tentang bagaimana mengembangkan perekonomian. (3) berkelanjutan: menyediakan tempat tinggal yang ramah lingkungan, dan memberikan manfaat kepada komunitas lokal/masyarakat. Karakteristik konsep Eco-Settlement adalah desa yang mensinergikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan, sehingga dapat menciptakan kenyamanan bagi masyarakat, menciptakan pemukiman yang ramah lingkungan, mengembangkan sektor pelayanan dan jasa seperti pendidikan, perbankan, pasar, industri dan Kesehatan.²²

Menurut Loekman Soetrisno, suatu pembangunan di pedesaan dikatakan berhasil tidak hanya apabila pembangunan itu berhasil mengurangi jumlah orang miskin atau berhasil menyediakan jalan mulus dan jembatan yang kokoh, namun juga apabila pembangunan itu dapat menimbulkan kemauan dan kemampuan masyarakat desa untuk mandiri agar pembangunan masyarakat desa mencapai keberhasilan, masyarakat desa didudukkan sebagai pelaku utama karena merekalah yang paling tahu kondisi yang ada di wilayahnya, potensi dan permasalahan yang dihadapi.²³

Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan memerlukan sentuhan *good governance* sehingga tata kelola pemerintahan yang baik akan sangat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.²⁴ Saat ini program pemerintah Presiden Jokowi dalam Nawacitanya, untuk membangun dari desa, program yang sebenarnya seharusnya sejak dulu dilakukan. Tak ada kata terlambat untuk merealisasikannya, dengan menggelontorkan dana cukup besar untuk memberdayakan desa. Sejalan penggelontoran dana desa, secara simultan Desa diberikan ruang untuk mandiri, berkembang secara mandiri dengan mengelola sumber dana mandiri untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pelibatan masyarakat desa dalam proses persetujuan lingkungan sebagai syarat mendapatkan izin berusaha (dalam UU Cipta Kerja dan PP No. 22 Tahun 2021) disinkronisasikan dengan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Desa. Keterlibatan masyarakat tidak sekedar formalitas diatas kertas, tetapi sungguh-sungguh wakil dari masyarakat yang terkena dampak. Wakil masyarakat atas rekomendasi pemerintah desa, sehingga pemerintah desa (lokasi kegiatan yang akan dilakukan) ikut bertanggungjawab jika dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam (pertambangan, kehutanan, perkebunan dan perikanan) mengalami dampak terjadinya degradasi lingkungan.

²²Grandy Loranessa Wungo, 2020, "Penerapan Konsep Desa Berkelanjutan Pada Zoning Kawasan Permukiman Di Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang", Jurnal Arsitektur Zonasi Volume 3 Juni 2020, hlm. 145.

²³Siti Zuliyah, 2016, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Menunjang Pembangunan Daerah", Journal of Rural and Development Volume I No. 2 Agustus 2010, hlm. 151.

²⁴Mas Achmad Sentosa, 2016, *Alam pun Butuh Hukum dan Keadilan*, Jakarta ; S Mediana 2016, hlm. 20.

PENUTUP

Kesimpulan

Otonomi Desa yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014, memberikan ruang yang luas bagi desa untuk berkembang menjadi desa yang mandiri dan berwawasan lingkungan, dengan sumber daya alam yang dikelola mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan. Maka dari itu, kewenangan yang diberikan dalam UU Desa perlu disinkronisasikan dengan persetujuan lingkungan sebagai bagian dari proses perizinan usaha. Pelibatan masyarakat diperlukan dalam proses Amdal khususnya berkaitan dengan persetujuan lingkungan dengan rekomendasi pemerintahan desa dan badan musyawarah desa. Terutama kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang berlokasi di desa yang terkena dampak langsung seperti kegiatan-kegiatan di bidang kehutanan, pertambangan, perkebunan dan perikanan laut atau perikanan darat yang berlokasi di desa.

Saran

Kelembagaan desa diberikan peran secara proporsional dalam melibatkan anggota masyarakatnya. Dengan demikian pemerintah desa ikut bertanggungjawab terhadap aktifitas yang terjadi di wilayah desa, termasuk jika ada dampak negative yang timbul dari kegiatan tersebut. Dengan sumber daya alam yang terjaga keseimbangannya maka masyarakat desa yang mayoritas petani akan dapat memanfaatkannya secara optimal untuk jangka Panjang. Peranan desa dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan desa yang berwawasan lingkungan serta desa yang mandiri sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Desa menjadi lebih jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budihardjo, Eko, 2015. *Kota dan Lingkungan: Pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan Ekologi*, Jakarta: LP3ES;
- Mitchell, Bruce dkk, 2010. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, cet ke-4;
- Siahaan, N.H.T, 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga;
- Siombo, Marhaeni Ria, 2012. *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama;
- Sentosa, Mas Achmad, 2016. *Alam pun Butuh Hukum dan Keadilan*, Jakarta: S Mediana;
- Takdir Rahmadi, 2016. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

- Abdul Rahmat, Ahmad Izzudin & Syahfudin Kudir, 2015. "Menguatkan Pembangunan Desa Berkelanjutan: Perspektif Implementasi UU Desa No. 6 Tahun 2014 di Kabupaten Bantul", *Jurnal Kesejahteraan Sosial Journal of Social Welfare*;
- Ali Abdurahman, Indra Perwira, Mei Susanto, M. Adnan Yazar, dan Muhamad Syafrin, 2018. "Optimalisasi Musyawarah Desa Linggawangi Kabupaten Tasikmalaya dalam Perencanaan Pembangunan Desa yang Berkelanjutan", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 3*;
- Djoko Sudantoko, Joko Mariyono, 2010. "Tinjauan Teoritis Pembangunan Pedesaan yang Berkelanjutan: Pengentasan Kemiskinan dan Perbaikan Kualitas Lingkungan", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Universitas Negeri Semarang Vol.3 No.2*;
- Grandy, Loranessa Wungo, 2020. "Penerapan Konsep Desa Berkelanjutan Pada Zoning Kawasan Permukiman di Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang", *Jurnal Arsitektur Zonasi Vol. 3*.
- Hijrah Nasir, 2017. "Penguatan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan melalui UMKM dan Koperasi dalam Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus: Petani Madu Hutan di Taman Nasional Ujung Kulon)", *Jurnal Sospol, Vol 3 No 2 (Juli-Desember)*;
- Ihsan Arham, Sofyan Sjaf, dan Dudung Darusman, 2019. "Strategi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Pedesaan Berbasis Citra Drone (Studi Kasus Desa Sukadamai Kabupaten Bogor)", *Jurnal Ilmu Lingkungan, Volume 17 Issue 2*;
- Reni, Renoati, 2003. "Kebijakan Pemberdayaan masyarakat desa pada Era Otoda Dalam Rangka mendukung Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Mimbar Hukum, UGM, No. 43/II Februari*.
- Rizqha Sepriyanti Burano, 2017. "Pengembangan Kawasan Pedesaan Berkelanjutan Berbasis Pertanian Lahan Basah", *Jurnal Pertanian Faperta UMSB Vol.1 No.1 Juni*.
- Suryani, Ani Sri, 2020. "Perizinan Lingkungan Dalam UU Cipta Kerja dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan", *Info Singkat Badan Keahlian DPR RI, Vol XII No.20/II/Puslit/Oktober/2020*.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang tentang Cipta Kerja, UU No. 11 Tahun 2020, (LN.2020/No.245, TLN No.6573).
- Undang-Undang tentang Desa, UU No.6 tahun 2014, (LN TAHUN 2014 NOMOR 7 TLN 5495).
- Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009 (LN TAHUN 2009 NOMOR 140 TLN 5059).
- Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP Nomor 22 Tahun 2021 (LN.2021/No.32, TLN No.6634)
- Peraturan Presiden tentang penetapan daerah tertinggal, Perpres Nomor 131 Tahun 2015, LN.2015/NO.259.

Sumber Lain

BBC News Indonesia, 23 Juni 2012.

<https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-desa/>.

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190108150234-532-359304/indonesia-butuh-17>.

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/17/190400965/hasil-analisis-lapan-soal-penyebab-banjir-besar-di-kalimantan-selatan?page=2>.